



PUTUSAN

Nomor 3573/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

//////////, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat**";

m e l a w a n

//////////, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1999 di



hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1162/158/XI/1999;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Bukit Tiara P2 No.16 RT.039 RW.006 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 2.1 // (P) 14 tahun;
  - 2.2 // (L) 10 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat Sering Melakukan KDRT kepada Penggugat dan Anak - anak;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

**Hal. 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (//////////) terhadap Penggugat (//////////);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

**Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan terakhir tertanggal 17 November 2016, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 360318461, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 19 April 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1162/158/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 30 Nopember 1999 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ///////////////, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Setu RT. 014 RW. 04 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

**Hal. 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 1999 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat temperamen bila marah sering merusak barang dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah mengalami keguguran akibat dari kekerasan tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan sejak Mei 2015 yang lalu Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri ;
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat dan Tergugat namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga sehingga tidak berhasil
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;
2. Dipiman ///////////////, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perum Taman Walet RT. 06 RW. 014 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah pada tahun 1999 dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

**Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar langsung saat mereka bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat temperamen bila marah sering merusak barang dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah mengalami keguguran akibat dari kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sejak Mei 2015 yang lalu Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat dan Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga sehingga tidak berhasil
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Hal. 6 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Januari 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Sering Melakukan KDRT kepada Penggugat dan Anak – anak serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin Penggugat selama kurang lebih 2 tahun bahkan sejak Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang tidak pernah rukun dan tidak lagi melaksanakan hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

**Hal. 7 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat temperamen, sering merusak barang serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat meskipun saat Penggugat sedang hamil 4 bulan yang akibatnya sejak Mei 2015 Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat hingga kini tidak pernah lagi rukun dan melakukan hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

**Hal. 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2015
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat temperamen, sering merusak barang dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat meski Penggugat sedang hamil 4 bulan ;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak Mei 2015 Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat hingga kini tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah ranjang sejak Mei 2016 (18 bulan) lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

**Hal. 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

**Hal. 10 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (//////////) terhadap Penggugat (//////////) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Sofar 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

**Hal. 11 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 391.000.00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 3573/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.